

Analisis Proses Penanganan Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Surabaya: Studi Kasus Sopir Ekspedisi yang Menggunakan Narkotika Sebagai Doping

Christian Felix Lumbanraja¹, Nita Arianti²
Universitas Negeri Surabaya

Abstract: *The handling of narcotics abuse cases in Indonesia, especially those involving an expedition driver who uses drugs for work, requires special attention from the National Narcotics Agency (BNN). This study aims to analyze the process of handling narcotics abuse by expedition drivers in BNN Surabaya City starting with a focus on the legal process, factors that encourage drug use at work, and the role of BNN in rehabilitation and recovery. The method used is a qualitative approach with interviews and documentation studies as data collection tools. The results of the study showed that people involved in drug abuse were often caught up in job pressures that required them to use drugs as physical and mental stimulants. BNN Surabaya City has carried out handling procedures involving investigation, rehabilitation, and legal assistance. But the biggest challenge is the lack of awareness of the dangers of drugs among workers in the transportation sector. This study provides important insights into the importance of preventive and rehabilitative approaches in overcoming narcotics abuse involving drivers.*

Keywords: BNN Surabaya City, Narcotics Case Handling, Drug Abuse

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan salah satu permasalahan serius yang terus menghantui berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia (Sri Purwatiningsih 2021). Meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan, program rehabilitasi, hingga pendekatan hukum yang tegas, (Jamri et al. 2021) data dan tren terbaru menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang terjerumus ke dalam jerat narkoba, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta stabilitas nasional.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), (Mubarok 2022) prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba mencatat bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun-tahun terakhir terus bertambah, baik dari kalangan remaja, pelajar, pekerja, hingga ibu rumah tangga. Bahkan, tren penyalahgunaan di kalangan generasi muda menjadi perhatian utama karena masa depan bangsa terancam oleh degradasi moral

(Hairiyah, Hayani, and Susilowati 2022) dan kesehatan yang disebabkan oleh zat-zat adiktif tersebut.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai kehidupan bahkan di lingkungan pekerjaan. (Daud and Yusuf 2024) Salah satu fenomena yang kerap muncul adalah penggunaan narkotika oleh sopir ekspedisi atau pengantar barang sebagai *doping* untuk mendukung kinerja mereka dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Penggunaan narkotika dalam konteks ini sering kali dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan stamina, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan tugas. Meskipun tujuan awalnya mungkin terkait dengan kepentingan pekerjaan kita perlu mengetahui dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan fisik dan mental serta membawa konsekuensi hukum yang serius.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya sebagai lembaga yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus seperti ini. (Surabaya 2020) Dalam upaya untuk menanggulangi masalah narkotika, BNN Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada penindakan hukum tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. (Ghufron and Tien F 2020) Pendekatan yang holistik ini sangat diperlukan untuk membantu penyalahguna kembali ke kehidupan yang lebih baik dan bebas dari ketergantungan.

Penanganan penyalahgunaan narkotika pada seorang sopir ekspedisi yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pekerjaan menghadirkan tantangan tersendiri. Faktor-faktor seperti tekanan pekerjaan, rendahnya kesadaran akan bahaya narkotika, dan minimnya edukasi terkait dampak buruk penyalahgunaan narkotika memperburuk kondisi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penanganan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan sopir ekspedisi di BNN Kota Surabaya serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam menggunakan narkotika. Dengan memahami lebih dalam mengenai proses penanganan, faktor-faktor penyebab, dan tantangan yang dihadapi diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di kalangan pekerja khususnya sopir ekspedisi yang merupakan salah satu kelompok yang rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis proses penanganan penyalahguna narkotika di BNN Kota Surabaya, khususnya sopir ekspedisi yang menggunakan narkotika sebagai *doping*.

1. Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana proses

penanganan sopir ekspedisi narkotika yang juga merupakan pengguna, serta tantangan yang dihadapi oleh BNN dalam menangani kasus ini.

2. Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di BNN Kota Surabaya sebagai institusi utama dalam pemberantasan dan rehabilitasi penyalahguna narkotika di wilayah tersebut.
3. Sumber Data
 - Data Primer: Wawancara mendalam dengan petugas BNN, melihat asesmen terpadu yang dilakukan tim bidang hukum BNN kota Surabaya, dan ahli hukum terkait kebijakan penanganan penyalahgunaan narkotika.
 - Data Sekunder: Dokumen resmi, laporan tahunan BNN, peraturan perundang-undangan terkait narkotika, serta literatur akademik yang relevan.
4. Teknik Pengumpulan Data
 - Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap petugas BNN dan ahli hukum untuk memahami perspektif mereka tentang penanganan kasus ini.
 - Observasi: Mengamati langsung prosedur penanganan yang dilakukan di BNN Kota Surabaya.
 - Studi Dokumen: Analisis terhadap dokumen hukum dan laporan resmi terkait kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Surabaya.
5. Analisis Data: Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana hasil wawancara, observasi, dan dokumen dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul dalam penelitian. Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan temuan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil wawancara yang dilakukan tim penulis terhadap tim bidang hukum yang merupakan petugas BNN Kota Surabaya, ditemukan fakta bahwa:

1. Tim Bidang Hukum yang merupakan bagian dari tim pemberantasan dan aparat kepolisian mengatakan sopir ekspedisi yang merupakan penyalahguna harus dilakukan asesmen terpadu karena rekomendasi yang dihasilkan oleh TAT sangat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.
2. Tim Bidang Hukum yang merupakan bagian dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dianggap krusial karena berperan sebagai penentu utama dalam mengklasifikasikan apakah tersangka yang menjalani asesmen merupakan penyalahguna narkotika murni atau juga berperan sebagai pengedar hingga bandar.
3. Keputusan yang dihasilkan saat melakukan *case conference* mendapatkan rekomendasi yaitu rehabilitasi rawat inap ataupun rawat jalan selama 3 bulan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh tim penulis saat dilaksanakannya asesmen terpadu terhadap sopir ekspedisi yang kedapatan mengkonsumsi narkoba:

1. Penemuan alasan sopir ekspedisi tersebut mengkonsumsi narkoba golongan I jenis methamfetamin kristal yang lebih dikenal dengan sabu sebagai alat agar tidak mengantuk saat melakukan pengantaran barang ke luar kota.
2. Sopir membeli paket tersebut sudah sebanyak 10 kali.
3. Sopir membeli paket narkoba tersebut seharga Rp. 900.000,-.
4. Sopir sudah mengkonsumsi narkoba tersebut sejak tahun 2021.

Tantangan Yang Dihadapi BNN Kota Surabaya dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang Melibatkan Sopir Sebagai Penyalahguna.

Salah satu permasalahan utama dalam menangani kasus penyalahguna narkoba adalah menentukan status hukumnya. Undang-Undang Narkotika di Indonesia mengatur bahwa penyalahguna Narkotika dapat direhabilitasi, sementara pengedar atau bandar harus dikenakan hukuman pidana berat. Tantangan utama bagi BNN Kota Surabaya adalah bagaimana membedakan antara seorang yang hanya sekedar pengguna dengan seorang yang juga berperan sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba.

Tim Asesmen Terpadu (TAT) memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang tersangka berhak mendapatkan rehabilitasi atau harus menjalani proses hukum sebagai pengedar (Freddy VZ. Pasaribu 2023). Namun dalam praktiknya, keputusan yang diambil oleh TAT bisa berbenturan dengan kebijakan penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada aspek pidana (Sutarto 2021). Hal ini menimbulkan ketidak konsistenan dalam perlakuan terhadap tersangka, di mana beberapa pengguna mendapat rehabilitasi sementara yang lain tetap diproses secara pidana (SUBAGIO 2019).

Selain itu, ada potensi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba (Inge Cyntiasari 2019). Jaringan ini dapat merekrut individu yang menggunakan narkoba untuk diri sendiri, sehingga mereka dapat mengklaim sebagai penyalahguna murni dan meminta rehabilitasi daripada dihukum pidana. Celah ini menjadi tantangan bagi BNN untuk membedakan antara mereka yang benar-benar hanya pengguna dan mereka yang menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba.

Merehabilitasi sopir ekspedisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di BNNK Surabaya menghadirkan sejumlah tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif, baik dari sisi medis, sosial, dan psikologis. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses rehabilitasi sopir ekspedisi yang menjadi penyalahguna narkoba

1. Durasi Rehabilitasi yang Singkat: Dalam hasil observasi penulis, terdapat sopir yang menggunakan narkoba direkomendasikan untuk menjalani

rehabilitasi selama tiga bulan. Namun durasi ini sering kali tidak cukup untuk membantu individu tersebut pulih sepenuhnya dari kecanduan (Ritonga and Arifin 2019). Beberapa pengguna narkotika membutuhkan perawatan yang lebih lama dan intensif agar tidak kembali menggunakan narkoba setelah menyelesaikan rehabilitasi.

2. Faktor Ekonomi dan Keterikatan pada Pekerjaan: Sopir ekspedisi sering kali memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan pekerjaan mereka karena kebutuhan ekonomi. Mereka mungkin takut bahwa mengikuti program rehabilitasi akan mengganggu pekerjaan mereka atau menyebabkan mereka kehilangan mata pencaharian. Hal ini membuat mereka ragu untuk mengambil langkah menuju rehabilitasi karena khawatir akan berdampak negatif terhadap kehidupan finansial mereka. Selain itu untuk melakukan rehabilitasi harus membayar sejumlah biaya sehingga membebani bagi para tersangka dalam menjalani rehabilitasi.
3. Kendala Sosial dan Stigma: Masyarakat sering kali masih memiliki stigma terhadap mantan penyalahguna narkotika. Seseorang yang telah menjalani rehabilitasi kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau diterima kembali di lingkungan sosial mereka. Hal ini membuat mereka lebih rentan untuk kembali ke dunia narkotika.

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan seorang sopir ekspedisi sebagai penyalahguna, BNN Kota Surabaya juga menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. Penegakan Hukum yang Kurang Tegas atau Tidak Konsisten: Penegakan hukum terhadap sopir ekspedisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sering kali menghadapi hambatan berupa kurangnya ketegasan dalam penerapan sanksi atau ketidakpastian dalam sistem hukum (Afrihadi, Nasaruddin, and Jiwantara 2022). Terkadang, sopir yang terlibat narkotika hanya diberikan hukuman administratif atau proses hukum yang tidak cukup memberikan efek jera.
2. Koordinasi yang Tidak Optimal antara Instansi yang Terlibat: Penegakan hukum dan pengawasan narkotika terhadap sopir ekspedisi memerlukan kolaborasi yang erat antara BNNK Surabaya, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan perusahaan transportasi. Namun, sering kali koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum ini tidak berjalan seefektif yang diharapkan.
3. Keterbatasan Sumber Daya untuk Pengawasan: BNNK Surabaya, seperti banyak lembaga pemerintah lainnya, mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun anggaran yang tersedia untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh sopir ekspedisi yang beroperasi di wilayah tersebut.

Faktor sosial dan ekonomi juga menjadi tantangan utama dalam menangani sopir narkoba yang juga merupakan penyalahguna. Beberapa tantangan utama di bidang ini meliputi:

1. Kemiskinan dan Keterbatasan Ekonomi: Banyak para sopir yang mengkonsumsi narkoba secara ilegal, berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Keterbatasan finansial ini memperburuk kondisi mereka, sehingga membuat mereka memiliki keinginan untuk bekerja secara maksimal demi mengejar target pengantaran barang.
2. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung: Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, dan komunitas, memainkan peran penting dalam keputusan seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Jika individu tumbuh dalam lingkungan yang mengabaikan nilai-nilai moral atau berada dalam situasi di mana narkoba menjadi hal yang biasa, mereka lebih rentan untuk terpengaruh oleh lingkungan tersebut.
3. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Kesehatan Mental: Banyak penyalahguna narkoba memiliki masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, atau kecemasan yang tidak terdiagnosis. Masalah-masalah psikologis ini sering kali menjadi alasan mereka mencari pelarian melalui penyalahgunaan narkoba dan terlibat dalam kejahatan narkoba. Namun, layanan kesehatan mental di banyak daerah masih terbatas, dan stigma sosial terkait kesehatan mental membuat banyak individu enggan untuk mencari bantuan.

Tantangan yang dihadapi BNN Kota Surabaya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan sopir ekspedisi sebagai penyalahguna sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum, rehabilitasi, penegakan hukum, hingga faktor sosial dan ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk memperkuat sistem asesmen, meningkatkan efektivitas rehabilitasi, serta menyediakan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan penyalahguna narkoba. Dengan solusi yang tepat, diharapkan upaya pemberantasan narkoba dapat lebih efektif sekaligus memberikan perlakuan yang lebih adil bagi individu yang juga merupakan korban dari sistem peredaran narkoba.

Efektivitas Hukum Terhadap Sopir Yang Menggunakan Narkoba Untuk Kepentingan Pekerjaan: Studi Kasus Penyalahgunaan Narkoba Di Surabaya

Penyalahgunaan narkoba oleh sopir ekspedisi merupakan masalah serius yang memiliki dampak luas, baik bagi keselamatan lalu lintas, kesehatan pengemudi, serta kualitas pekerjaan yang mereka lakukan. Di Surabaya, sebagai salah satu kota besar yang menjadi pusat kegiatan logistik dan ekspedisi, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pengemudi itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat yang menggunakan layanan transportasi barang dan

perusahaan ekspedisi. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan sopir ekspedisi sangat penting untuk menjaga keselamatan, kestabilan pekerjaan, dan kepatuhan terhadap hukum.

1. Perspektif Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkotika oleh sopir Ekspedisi: Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup ketat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(Sujono and Daniel 2011), yang mengatur tentang larangan terhadap penyalahgunaan narkotika dan sanksi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika, maupun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992(Peraturan Pemerintah 1992) tentang Pengaturan Pengemudi Angkutan Darat yang mengatur tentang standar kesehatan bagi sopir transportasi.
2. Tantangan Legalitas dan Pengawasan: Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika pada sopir ekspedisi adalah kesulitan dalam mengawasi dan mendeteksi penyalahgunaan narkotika selama aktivitas kerja mereka. Banyak sopir ekspedisi yang menggunakan narkoba di luar jam kerja atau dalam perjalanan jauh, yang membuat pengawasan lebih sulit dilakukan. Ini mempengaruhi efektivitas penegakan hukum karena seringkali penyalahgunaan tidak terdeteksi pada saat pengemudi berada di tempat kerja atau saat sedang mengemudi.
3. Sanksi Hukum: Dalam hal sopir yang ketahuan menggunakan narkoba, mereka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Pasal 127 dan 131 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang dapat mencakup pidana penjara, rehabilitasi, atau keduanya. Namun, sanksi ini tidak hanya berlaku untuk penyalahguna, tetapi juga untuk mereka yang terlibat dalam penyelundupan atau pengedaran narkoba.
4. Dampak Penggunaan Narkoba oleh Sopir Ekspedisi untuk Kepentingan Pekerjaan: Sopir ekspedisi yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pekerjaan sering kali melakukannya untuk meningkatkan fokus, mengatasi rasa lelah, atau meningkatkan stamina dalam bekerja. Namun, penggunaan narkotika ini justru memiliki dampak negatif yang besar, baik dari sisi kesehatan fisik maupun psikologis:
5. Kesehatan Fisik dan Psikologis: Penggunaan narkoba dapat merusak kesehatan tubuh sopir, termasuk gangguan fisik (seperti kerusakan pada organ tubuh) dan psikologis (seperti gangguan mental atau perilaku berisiko). Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan mereka dan berisiko bagi keselamatan di jalan raya.
6. Keselamatan Lalu Lintas: Penggunaan narkotika dapat memengaruhi keterampilan mengemudi, reaksi, dan konsentrasi. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berisiko tidak hanya bagi pengemudi tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum di Surabaya: Beberapa faktor mempengaruhi seberapa efektif hukum diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan sopir ekspedisi di Surabaya:

a. Keterbatasan Pengawasan

Keterbatasan pengawasan terhadap sopir ekspedisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan utama dalam efektivitas penegakan hukum. Sopir ekspedisi bekerja dengan waktu yang panjang dan sering melakukan perjalanan jauh, sehingga mereka sulit dipantau secara langsung. Penggunaan narkoba yang terjadi di luar jam kerja mereka atau selama perjalanan bisa menjadi masalah yang sulit terdeteksi oleh pihak berwenang.

b. Stigma Sosial dan Keengganan untuk Melapor

Sopir yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pekerjaan sering kali merasa malu atau takut untuk mengakui ketergantungan mereka. Stigma negatif terhadap pengguna narkoba dapat menghambat mereka untuk mencari bantuan atau rehabilitasi, yang akhirnya berdampak pada efektivitas penegakan hukum.

c. Peran Perusahaan Ekspedisi

Perusahaan ekspedisi yang mempekerjakan sopir sangat berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait narkoba. Namun, sebagian besar perusahaan mungkin kurang memiliki kebijakan atau prosedur yang jelas dalam memantau penggunaan narkoba di kalangan sopir mereka. Banyak perusahaan yang lebih fokus pada produktivitas dan efisiensi kerja, yang bisa mengabaikan masalah kesehatan dan keselamatan pengemudi.

Rehabilitasi Sebagai Alternatif Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam pengedaran dapat menjalani rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara, sesuai dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial sopir yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali produktif dalam pekerjaan. Meski rehabilitasi adalah alternatif yang lebih manusiawi, tidak semua pengguna narkoba di kalangan sopir ekspedisi siap atau mampu menjalani proses rehabilitasi secara efektif. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan waktu yang terbatas karena pekerjaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitasnya (Sugianto 2016). Meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi, serta memberikan fleksibilitas dalam jadwal rehabilitasi agar sopir ekspedisi dapat mengikutinya

tanpa mengganggu pekerjaan mereka, akan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi.

Penegakan hukum terhadap sopir ekspedisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika bukan hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pengemudi yang berada di bawah pengaruh narkoba. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat tergantung pada sejauh mana pihak berwenang mampu mengidentifikasi, menindak, dan memberikan hukuman yang tepat, termasuk melalui rehabilitasi.

Kesimpulan

Efektivitas hukum dalam menangani sopir ekspedisi yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pekerjaan di Surabaya masih menghadapi banyak tantangan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah keterbatasan pengawasan, stigma sosial, dan kurangnya kebijakan yang tegas dari perusahaan ekspedisi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu ada sinergi antara penegak hukum, perusahaan, dan lembaga rehabilitasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengemudi agar dapat bebas dari penyalahgunaan narkotika, sekaligus menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas hukum terhadap sopir yang menggunakan narkoba untuk kepentingan pekerjaan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun dampak sosialnya. Oleh karena itu, reformasi kebijakan berbasis pendekatan rehabilitatif dan kesehatan masyarakat perlu dipertimbangkan untuk mencapai sistem penegakan hukum yang lebih adil dan efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika.

Daftar Pustaka

- Afrihadi, Faisal, Nasaruddin Nasaruddin, and Firzhal Arzhi Jiwantara. 2022. 'Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika'. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 5. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572>.
- Daud, E, and H Yusuf. 2024. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. MULTIPLE: Journal of Global and ...*
- Freddy VZ. Pasaribu. 2023. 'Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi'. *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6.
- Ghufron, and Mas Anienda Tien F. 2020. 'Implementasi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika (Studi Di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya)'. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*. Vol. 1.
- Hairiyah, Hairiyah, Aida Hayani, and Ika Tri Susilowati. 2022. 'Degradasi Moral Pendidikan Di Era Modernisasi Dan Globalisasi'. *LITERASI (Jurnal Ilmu*

- Pendidikan*) 13, no. 2. [https://doi.org/10.21927/literasi.2022.13\(2\).162-176](https://doi.org/10.21927/literasi.2022.13(2).162-176).
- inge cyntiasari. 2019. *Pengaruh Intervensi Mikro Dalam Islam Terhadap Spiritualitas Klien Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Madani 'Mental Health Care' Cipinang Jakarta Timur. Uin Syarif Hidayatullah*. Vol. 8.
- Jamri, Mohamad Hafifi, Jamilah Ahmad, Nurzali Ismail, and Darshan Singh. 2021. 'Effectiveness of Anti-Drug Awareness Campaign on Social Media and Its Unique Strategy'. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 37, no. 3. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3703-07>.
- Mubarok, Ahmad Rizki. 2022. 'BNN RI Ungkap 55 55.392 Kasus Narkoba Selama Tahun 2021 Hingga Pertengahan 2022'. *Times Indonesia*. 2022.
- Peraturan Pemerintah. 1992. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Pemerintah RI*.
- Ritonga, Fajar Utama, and Adil Arifin. 2019. 'Perbandingan Model Therapeutic Community (TC) Dan Narcotics Anonymous (NA) Di Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba'. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2174>.
- Sri Purwatiningsih. 2021. 'Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia'. *Populasi* 12, no. 1.
- SUBAGIO, S. 2019. '... TINDAK PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA'. *Dinamika Hukum*.
- Sugianto, Jessica Kurniawati. 2016. *Fasilitas Edukasi Anti-Narkoba Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. EDimensi Arsitektur Petra*. Vol. 4.
- Sujono, AR., and Bony Daniel. 2011. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Surabaya, Badan Narkotika Kotra. 2020. 'Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya'. *Badan Narkotika Kota Surabaya*.
- Sutarto, Sutarto. 2021. 'PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI TEORI PEMIDANAAN RELATIF'. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>.